

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Perlindungan hukum terhadap terorisme adalah aspek penting dalam hukum modern di berbagai negara. Upaya perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme sambil memastikan bahwa hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan tetap dihormati. Pendekatan perlindungan hukum terhadap terorisme dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing negara.

Tindak pidana terorisme sendiri di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).¹ Pasalnya, kejahatan tersebut memiliki ciri tersendiri yang tidak sama dengan kejahatan biasa lainnya.² Oleh karena itu, masyarakat internasional sepakat bahwa tindak pidana terorisme salah satu kejahatan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan.³ Dalam arti ini, tindak pidana terorisme telah menjadi ancaman keamanan dan perdamaian dunia.⁴

Di Indonesia, kriminalisasi terhadap kejahatan terorisme diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini merupakan perubahan terakhir dari undang-undang sebelumnya mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebelumnya, perundangan tindak pidana terorisme di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana

¹ Budiman, Deny Guntara, "Tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dalam perspektif teori differential association" Jurnal justisi hukum, Vol. 3, No.1, 2018, hlm.107.

² Nasution, Aulia Rosa "terorisme sebagai 'extraordinary crime' dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia" FH UNPAB, Vol.5, No.5, 2017, hlm.87.

³ Nurhadi Fikri "extra ordinary crime tindak pidana terorisme perspektif hukum pidana islam dan hukum positif" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm.1.

⁴ Tazkarina, leebarty "perempuan dan terorisme: kisah perempuan dalam kejahatan terorisme" Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2018, hlm.2.

terorisme.⁵ PERPU Nomor 1 tahun 2002 disahkan menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003.⁶ Dalam perkembangannya, Undang-Undang Terorisme direvisi kembali pada tahun 2018, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perubahan ini dilakukan seiring dengan dinamika perkembangan terorisme sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan revisi dan menambahkan beberapa pasal yang ada agar lebih efektif untuk dapat menjerat jaringan dan pelaku terorisme.

Oleh karena itu, Undang-Undang terorisme di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk mengatasi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan beragam. Salah satu kompleksitas persoalan ancaman terorisme di Indonesia adalah adanya keterlibatan perempuan dan anak dalam jaringan terorisme. Sejak munculnya ISIS, perempuan dan anak mulai dilibatkan secara aktif dalam aksi-aksi terorisme. Peristiwa rangkaian Bom Surabaya pada tahun 2018 adalah peristiwa serangan teror yang pertama kali di dunia dengan melibatkan satu keluarga batih yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak. Aksi Bom Surabaya 2018 merupakan bukti bahwa di Indonesia perempuan dan anak mulai berperan serta dalam aksi dan pelaku terorisme.⁷

Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak terlepas dari adanya peristiwa Bom Surabaya 2018. Aksi terorisme tersebut telah mendorong pemerintah untuk mempercepat revisi dan penambahan pasal-pasal dalam undang-undang terorisme. Pasalnya, tidak pernah ada yang menduga dan tidak pernah ada yang mengira jika sebuah keluarga mengorbankan anak-anaknya untuk ikut bunuh diri yang diklaim sebagai jihad.

⁵ Pemerintah republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002

⁶ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁷ Dedy tabrani, *Terorisme Keluarga*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2021, hlm. 33.

Para pelaku rangkaian Bom Surabaya adalah mereka yang secara aktif bergabung dalam organisasi terorisme bernama Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di bawah pengaruh Aman Abdurrahman. JAD sendiri pada tahun 2015 menyatakan sumpah setia terhadap ISIS. Bom Surabaya pada tahun 2018 merupakan rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo Jawa timur, pada tanggal 13-14 Mei 2018. Seluruh pelaku dari rentetan serangan bom di Surabaya itu dilakukan oleh satu keluarga batih atau inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum dewasa.⁸

Dalam konteks anak “pelaku” tindak pidana terorisme, undang-undang terorisme Nomor 5 Tahun 2018 mengatur ketentuan baru perihal pelibatan anak dalam terorisme yang diatur dalam Pasal 16A. Pasal tersebut merupakan tambahan pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 16 dan Pasal 17. Bunyi pasal tersebut yakni 'Setiap orang yang melakukan Tindakan Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Masuknya ketentuan baru mengenai anak dalam undang-undang terorisme merupakan bentuk antisipasi dan tanggung jawab pemerintah untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme yang mulai menyasar kelompok usia anak-anak. Keterlibatan anak sebagai pelaku terorisme adalah kasus nyata yang belakangan terjadi di beberapa negara di dunia.⁹

Dalam banyak kasus keterlibatan anak dalam aksi terorisme merupakan korban dari doktrinasi orang tua khususnya peran Ibu. Tidak terhitung jumlah peranan Perempuan dan keikutsertaannya dalam terorisme, seperti keterlibatan dalam hal menghasilkan generasi – generasi baru dan muda yang siap dikader secara militan, mengatur logistik, merekrut anggota baru kedalam organisasi, menjadi perwakilan politik dan bahkan berperan hingga mencapai pemimpin operasi dan kelompok militan.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hlm.79

⁹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 16A

¹⁰ Amanda N. Spencer, *The Hidden Face of Terrorism : An Analysis of the Women in Islamic State*, *Journal of Strategic Studies*, Volume 9, Number 3, Special Issue Fall, 2016 : *Emerging Threats*, hlm74.

Dalam rangka merespon kejahatan terorisme yang melibatkan anak, pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) melalui organ-organ didalamnya telah mengeluarkan berbagai macam instrumen untuk melindungi anak. Salah satunya melalui *special representative for children and armed conflict*. Hal ini diawali dengan pemikiran bahwa anak merupakan pihak teraniaya dengan adanya konflik, maka melalui perwakilan khusus ini, diharapkan ia mampu mengemban tugas sebagai ujung tombak advokasi untuk perlindungan dan kesejahteraan dari anak-anak yang terimbas oleh konflik bersenjata. Terdapat enam pelanggaran berat terkait dengan hak asasi anak berkenaan dengan konflik bersenjata, yaitu : rekrutmen dan penggunaan anak, pembunuhan dan melukai anak, kekerasan seksual terhadap anak, penyerangan kepada sekolah dan rumah sakit, penculikan anak, pengabaian akses kemanusiaan.¹¹

Namun demikian, mengingat terorisme adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, maka secara khusus PBB mengeluarkan badan khusus yaitu The United Nations Office of Counter-Terrorism yang didirikan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 71/291 pada 15 Juni 2017.¹² Tujuan utama dari dibentuknya kantor ini adalah pembangunan kapasitas bagi diantara negara-negara anggota PBB untuk menghadapi terorisme melalui advokasi, visibilitas dan mobilisasi sumber daya PBB bagi upaya – upaya menghadapi terorisme. Salah satu agenda khusus yang menjadi tanggung jawab kantor ini juga mengurus soal perlindungan anak.

Langkah lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas negara anggota PBB dalam menangani masalah terorisme yang berkaitan dengan anak dilakukan melalui program untuk merespon tantangan dari anak yang kembali dan relokasi dari para teroris diluar negeri dan keluarganya. Atas dasar itu, UNCCT mengembangkan sebuah buku saku yang berisi kumpulan aturan tentang hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan untuk menangani masalah tersebut. Ada lima hal yang difokuskan dalam

¹¹ Diakses dari : <https://childrenandarmedconflict.un.org/about-us/>, Tanggal 02 Oktober 2023, pukul 21.48 WIB.

¹² Diakses dari : <https://www.un.org/en/counterterrorism/>, Tanggal 01 Mei 2019, pukul 21.56 WIB.

hal perlindungan anak korban terorisme, *pertama* adalah prinsip kunci untuk melindungi hak anak sementara tetap mengurus keamanan negara, *kedua*, pertimbangan hak asasi manusia untuk anak harus berada dalam pantauan, *ketiga*, nasionalitas atau tidak berdasarkan kenegaraan tertentu, *keempat*, penahanan bersama orang tua/pelindungnya, dan *kelima*, pemisahan dari orang tua/pelindungnya.

Bertolak dari hal di atas, masalah anak yang terlibat dalam aksi terorisme sebagai pelaku harus dipandang serta diatasi dengan konfigurasi pemikiran bahwa anak merupakan korban. Dengan demikian, perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan penjabaran perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana, baik dalam instrumen hukum nasional maupun instrument hukum internasional. Maka dari itu, penulis lebih mengacu pada dua persoalan utama, yaitu (1) penyelidikan terhadap penanganan perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak; dan (2) penyelidikan terhadap sistem pemidanaan terorisme anak dengan prinsip-prinsip pemidanaan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Di Indonesia, pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana terorisme atau Anak yang berkonflik dengan hukum merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang sistem peradilan anak diatur tentang mekanisme diversi dalam perkara anak sebagai bentuk *restorative justice*. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, pada pasal 7 disebutkan bahwa perkara yang bisa dilakukan diversi adalah tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.¹³ Bahkan, Pada pasal 9 Undang-Undang sistem peradilan anak lebih memprioritaskan pemberlakuan diversi dalam kasus pidana ringan. Atas dasar itu, konsep diversi dalam sistem peradilan anak tidak berlaku

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7

pada kasus pidana serius, seperti tindak pidana terorisme, yang ancaman pidananya di atas 7 tahun.¹⁴

Dengan demikian, regulasi tentang pemberatasan terorisme di Indonesia belum memenuhi aspek *restorative justice* pada kasus pidana anak sebagai “pelaku” kejahatan terorisme. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan tentang hak anak merupakan bagian hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal di atas, dalam kasus terorisme, anak sebagai “pelaku” sejatinya merupakan korban. Keterlibatan anak-anak dalam aksi terorisme merupakan korban dari rangkaian proses terorisme. Atas dasar itu, sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian skripsi ini berusaha untuk melakukan penyelidikan terhadap penanganan perkara tindak pidana terorisme terhadap anak yang terlibat pada kasus Bom Surabaya Tahun 2018. Penelitian skripsi ini mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018”

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 9

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ?
2. Apakah Negara sudah memenuhi kewajibannya terkait pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak anak sebagai pelaku dalam tindak pidana terorisme di Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoretis

Mengembangkan wawasan dalam penerapan ilmu hukum serta pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya hukum pidana dan dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dari pengembangan hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia.

2) Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Dan diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang tindak pidana terorisme.

1.4 Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana terorisme

Dalam hal ini tindak pidana terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kejahatan tersebut memiliki ciri tersendiri yang tidak sama dengan kejahatan biasa lainnya.¹⁵

2. Keterlibatan Anak

Dalam kasus terorisme, anak sebagai “pelaku” sejatinya merupakan korban. Keterlibatan anak-anak dalam aksi terorisme merupakan korban dari rangkaian proses menjadi terorisme yang melibatkan orang tua. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Atas dasar itu, anak yang terlibat dalam aksi terorisme sejatinya adalah korban sehingga hak-hak anak yang melekat dalam dirinya harus dilindungi oleh negara.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang disampaikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk alat prefentif dan represif, baik secara lisan maupun tertulis.

¹⁵ Nasution, Aulia Rosa “*terorisme sebagai ‘extraordinary crime’ dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia*” FH UNPAB, Vol.5, No.5, 2017, hlm.87.

1.5 Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Sajipto Raharjo menyatakan dalam teori perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum merupakan keadaan upaya untuk mengatur kepentingan masyarakat sehingga tidak ada konflik kepentingan atau pertentangan, sehingga orang dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Soejono Soekanto berbicara tentang perlindungan hukum, yang merupakan perlindungan yang diserahkan kepada subjek hukum oleh perangkat hukum. Soejono Soekanto menjelaskan faktor sangat berdampak bagi proses penegakan hukum dan perlindungan tersebut, antara lain :

- A. Faktor undang-undang, yang merupakan aturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh pihak berwenang.
- B. Faktor penegak hukum, yang merupakan pihak yang berperan serta dalam penegakan hukum secara langsung atau tidak langsung
- C. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau peralatan yang memadai.
- D. Faktor masyarakat, lingkungan masyarakat yang menerima hukum yang berlaku serta mendukung sistem hukum memiliki peran kunci dalam menciptakan ketertiban sosial.
- E. Faktor kebudayaan, yang merupakan produk dari kreativitas, rasa, dan ciptaan yang didasarkan pada keinginan manusia dalam kehidupan.¹⁷

Perlindungan hukum didasarkan untuk memprioritaskan masyarakat. Kepentingan hukum yaitu untuk menjaga hak dan memprioritaskan manusia, serta

¹⁶ Sajipto Raharjo *"Ilmu Hukum"* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁷ Hukum Online *"teori-teori perlindungan Hukum Menurut Para ahli"*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada tanggal 2 agustus 2023.

bahwa hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian yaitu suatu keadaan yang jelas, ketentuan, kepastian. Pada dasarnya hukum harus pasti dan adil. Pasti digunakan sebagai pedoman karena pedoman merupakan tindakan yang harus mendukung tatanan yang wajar dan diterima sebagian besar orang. Keadilan dapat dicapai ketika ada keyakinan bahwa hukum akan mencapai tujuannya.¹⁸ Tidak ada satu pun kepustakaan yang dapat memberikan definisi keadilan. Namun Hans Kelsen dalam bukunya “Teori umum hukum dan pemerintahan”, menyatakan bahwa hukum dapat dianggap adil sebagai struktur yang dapat mengendalikan tindakan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga individu dapat mencapai kebahagiaan di dalamnya.¹⁹ Untuk mewujudkan rasa keadilan, instrumen hukum harus ada untuk mengontrol tindakan atau perilaku masyarakat. Peraturan yang jelas dan kekuatan hukum yang mengikat menciptakan kepastian.

3. Teori pertanggung jawaban pidana

Simons berpendapat pertanggung jawaban adalah , perlakuan manusia, perlakuan yang dimaksud merupakan perlakuan yang melawan hukum perlakuan itu di laksanakan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan maka dari itu orang itu juga bisa dipermasalahkan. Pertanggung jawaban seseorang dalam hukum pidana merupakan melanjurkan Hukuman yang objektif berlaku untuk perbuatan pidana terhadap individu yang melakukannya. Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan individu yang melakukan tindak pidana, bukan hanya dengan memenuhi semua unsur tindak

¹⁸ Dominikus Rato, Filsafat hukum mencari “*memahami dan memahami hukum*” Yogyakarta: laksana pressindo, 2010, hlm. 59.


¹⁹ Hans kelsen “*General Theory of law and state*” diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7.

pidana. Maka hal tersebut kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat disebut memiliki kesalahan disaat hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁰



²⁰ Admaja Priyatno "kebijakan legislasi tentang sistem pertanggung jawaban pidana korporasi di Indonesia" Bandung: Cv.Utomo, 2004, hlm. 15.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian terdahulu

JUDUL SKRIPSI	METODE PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN</p>	<p>YURIDIS NORMATIF</p>	<p>Perlindungan hukum terhadap anak didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme adalah perlindungan untuk tidak terlibat dalam peristiwa kekerasan.</p>
<p>ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA OLEH BNPT MELALUI PENDEKATAN FEMINISME KULTURAL (2015-2019)</p>	<p>KUALITAF DESKRIPTIF</p>	<p>Terorisme telah menjadi ancaman di berbagai negara, baik itu negara maju dan berkembang. Seiring berjalannya waktu terorisme yang terjadi semakin meningkat, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam penanganannya. Asia Tenggara sendiri merupakan</p>

		<p>suatu kawasan yang beragam, serta merupakan wilayah yang mulai mendapatkan ancaman dari radikalisme agama. Radikalisme telah menjadi ancaman yang serius negara-negara Asia Tenggara, baik di Indonesia sendiri. Indonesia dianggap merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ancaman besar terhadap kasus terorisme, karena kerap kali aksi terorisme yang terjadi diduga Jamaah Islamiyah (JI) berbasis di Indonesia, dimana kelompok tersebut bertanggungjawab terhadap aksi-aksi teror yang terjadi.</p>
<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</p>	<p>NORMATIF</p>	<p>Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme dalam hukum Islam bahwa anak belum dibebankan hukuman atau tidak ada</p>

		<p>pertanggungjawaban atas perbuatannya hingga ia mencapai usia baligh. Walaupun dibebani hukuman itupun bukan hukuman melainkan pengajaran terhadap anak. Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orangtua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya manus ministra, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial.</p>
<p>PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim)</p>	<p>NORMATIF</p>	<p>Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat berbagai macam sanksi</p>

	<p>pidana, termasuk pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda jika tindakan tersebut dilakukan oleh korporasi. Selanjutnya, undang-undang yang ditambahkan adalah sebagai berikut: "Pencabutan paspor dan lintas bagi warganegara Indonesia yang melakukan tindak pidana terorisme selama 5 (lima) tahun.</p>
--	---

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dimaksud dalam yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Peter mahmud marzuki mengatakan bahwa ada beberapa pendekatan untuk penelitian yuridis normatif. Pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan

perbandingan.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk melihat kasus hukum yang ditangani.

1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian mengacu pada sumber-sumber tertulis atau mengacu pada literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka untuk meneliti, penulis menggunakan studi pustaka sebagai upaya menemukan korelasi atau relevansi teori hukum dalam mengkaji isu hukum terkait penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pembrantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder penelitian ini menggunakan beberapa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta literature lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 47.

²² Muhaimin "*Metode Penelitian Hukum Edisi Ke-1*", Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.21

1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal metode pengumpulan data dalam penelitian ini pengumpulan data melalui tahap membaca, menelaah dan menganalisis beberapa literature yang ada seperti undang-undang, jurnal, dan hasil penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, antara lain sebagai berikut: studi pustaka, dokumen, dan studi arsip.²³ data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Abdul Khadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat digolongkan antara bahan hukum yaitu: a. yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum, b. yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendekatan hukum dan ulasan hukum²⁴

1.8.4 Metode Analisis

Metode analisis yuridis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian didasarkan dengan pengertian hukum, norma hukum, teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan inti permasalahan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan beberapa model interpretasi. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya untuk mencoba memahami suatu teks peraturan perundang-undangan berdasarkan Bahasa dan susunan kata-kata yang digunakan. Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan peraturan hukum atau dengan keseluruhan sistem peraturannya. Artinya yaitu menafsirkan satu

²³ Abdulkadi Muhammad *"Hukum Dan Penelitian"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 122-123.

ketentuan undang-undang harus dibandingkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara.²⁵

1.9 Sistematika Penulisan

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, metode penelitian serta diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penelitian ini yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya
- BAB II** : Perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana, pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, dan tindak pidana anak
- BAB III** : Sistem peradilan pidana anak dan anak sebagai pelaku terorisme, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana anak, dan anak sebagai pelaku terorisme
- BAB IV** : Praktik perlindungan hukum dan hak-hak anak sebagai pelaku terorisme, pada bab ini penulis menjelaskan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku terorisme, serta menjelaskan tentang hak-hak anak sebagai pelaku terorisme
- BAB V** : **PENUTUP**, penulis menyimpulkan tahap akhir dari penulisan ini berisi kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir, juga terdiri dari saran-saran penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

²⁵ Ahmad Rifai *"Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 67.